

Materi disampaikan pada Seminar Keliling dengan tema "Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Inelektual (KI) bagi Kalangan Universitas, Industri dan Usaha Kecil Menengah", yang dilaksanakan oleh:

DJKI KEMENKUMHAM RI DAN JICA

PEMANFAATAN SISTEM KI DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN RISET DI UNIVERSITAS

*Hotel Four Points Medan
Medan, 14 September 2022*



KERANGKA PRESENTASI

OVERVIEW SISTEM PELINDUNGAN KI DI INDONESIA

I



**KI DALAM KEGIATAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN
RISET DI UNIVERSITAS**

II




IMPLEMENTASI SISTEM KI OLEH UNIVERSITAS

III



OVERVIEW SISTEM PELINDUNGAN KI DI INDONESIA



OVERVIEW SISTEM PELINDUNGAN KI DI INDONESIA


KI Personal

Jenis KI	Objek Pelindungan	Stelsel Pelindungan	Lama Pelindungan
Hak Cipta UU 28/2014	Ilmu Pengetahuan, seni dan sastra	Positif secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, dapat dicatatkan ke DJKI	Disesuaikan dengan kelompok ciptaan
Paten UU 13/2016	Produk dan/atau proses yang menghasilkan solusi teknologi	Positif dengan cara didaftarkan ke DJKI Kemenkumham	Paten 20 Tahun Paten sederhana 10 Tahun dan keduanya tidak dapat diperpanjang
Merek UU 20/2016	Gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dan/atau 3 dimensi, suara, hologram atau kombinasinya		10 Tahun dan dapat diperpanjang
Desain Industri UU 32/2000	Desian produk 2 atau 3 dimensi yang bernilai estestis		10 Tahun dan tidak dapat diperpanjang
Desain Tata leatak Sirkuit Terpadu UU 32/2000	Kreasi rancangan elemen elektronik		10 Tahun dan tidak dapat diperpanjang
Rahasia Dagang UU30/2000	Informasi di bidang teknologi dan/atau bisnis yang bernilai ekonomis		Positif dengan menjaga kerahasiaan informasinya
Pelindungan Varietas Tanaman UU 29/2000	Varietas pemuliaan tanaman	Positif dengan didaftarkan ke Pusat PVT dan Perizinan Pertanian Kementan	Tanaman semusim selama 20 tahun Tanaman tahunan 25 tahun dan keduanya tidak dapat diperpanjang

OVERVIEW SISTEM PELINDUNGAN KI DI INDONESIA

KI Komunal

Jenis KI	Objek Pelindungan	Stelsel Pelindungan
Indikasi Geografis UU 20/2016	Tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang/produk	Positif Didaftarkan ke DJKI Kemenkumham
Pengetahuan Tradisional	KI di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.	Defensif melalui UU dalam rezim hukum KI
Ekspresi Budaya Tradisional	Segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.	Defensif melalui UU dalam rezim hukum KI
Sumber Daya Genetik	Tanaman/tumbuhan, hewan/binatang, jasad renik atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial	Defensif melalui UU dalam rezim hukum KI



KI DALAM KEGIATAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN RISET DI UNIVERSITAS



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016
“Harapan Masa Keemasan Riset Indonesia”

Sebelum




Sesudah



KI DALAM KEGIATAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN RISET DI UNIVERSITAS

Kondisi yang perlu dipertimbangkan

Menurut data di negara maju, dimana sistem sudah mapan dan kondusif untuk menerapkan sistem HKI secara benar, dari sekitar 100 hasil penelitian hanya sekitar 7-10% saja yang berhasil dikomersialisasikan.



IMPLEMENTASI SISTEM KI OLEH UNIVERSITAS

Kesalahan yang sering terjadi

Cakupan PT hanya pendaftar KI civitas akademika

Cakupan PT seyogyanya

- Proses sosialisasi guna menumbuhkan motivasi untuk berkreasi, berinovasi dan berinovasi;
- Proses penentuan strategi manajemen KI dalam rencana kegiatan tridharma PT, misal dalam penyusunan rencana kerja sama penelitian;
- Proses pengkajian (*assessment*) hasil kegiatan tridharma PT;
- Proses penyusunan data base paten hasil kegiatan tridharma PT;
- Proses perlindungan berbasiskan sistem Paten;
- Proses pemanfaatan, termasuk didalamnya penentuan besarnya imbalan dan pendistribusiannya serta proses pengawasan.



TERIMA KASIH

Dr. M. Citra

☎ +62811 609 289

Ramadhan, SH., MH

✉ mcitraramadhan@gmail.com

📍 *Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

